



PUTUSAN

Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Nurwanto Bin Nurhadi**;  
Tempat lahir : Kebumen;  
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 20 November 1978;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dukuh Krajan Rt 04 Rw 03 Desa Krakal, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Print-957/M.3.25/Eku.2/09/2023 tanggal 26 September 2023;

Terdakwa Nurwanto Bin Nurhadi ditahan dalam Tahanan Rumah oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri Kebumen sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Kebumen Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kebumen, sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Lilik Pujiharto,S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Cendrawasih No.59, Kebumen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 19 Oktober 2023, dan telah didaftar di kepaniteraan hukum Pengadilan Negeri Kebumen dengan Nomor 108/SK/2023/PN Kbm, tanggal 19 Oktober 2023;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Kbm, tanggal 21 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Kbm, tanggal 21 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nurwanto bin Nurhadi bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 angka 9 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Atas Perubahan Ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nurwanto bin Nurhadi dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan rumah dan denda sebesar **Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T120 SS warna silver Nopol AA 1701 FJ, nomor rangka : MHMT120SB5R102909, nomor mesin : 4G17CA45586 berikut STNK atas nama ROJIKIN Alamat Kutosari Rt 5 Rw 5 Kebumen.

## **Dikembalikan kepada terdakwa.**

- 10 (sepuluh) buah jerigen berisi bbm jenis pertalite + 350 liter.

## **Dirampas untuk Negara.**

- 9 (sembilan) buah jerigen kosong.
- 1 (satu) buah kode QR pembelian BBM kendaraan Nopol AA 9242 AJ.
- 1 (satu) buah kode QR pembelian BBM kendaraan Nopol B 1319 KFI.
- 1 (satu) buah kode QR pembelian BBM kendaraan Nopol AA 8938 CD.
- 1 (satu) buah kode QR pembelian BBM kendaraan Nopol AA 9619 AJ.
- 1 (satu) buah kode QR pembelian BBM kendaraan Nopol B 1519 SVE.
- 1 (satu) buah kode QR pembelian BBM kendaraan Nopol D 8876 FD.
- 1 (satu) buah kode QR pembelian BBM kendaraan Nopol AA 8482 GD.
- 1 (satu) buah kode QR pembelian BBM kendaraan Nopol AA 9377 YD.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kode QR pembelian BBM kendaraan Nopol AA 1701 FJ.
- 1 (satu) buah kode QR pembelian BBM kendaraan Nopol AA 1704 PM.
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 37 FW warna hitam dengan nomor imei 1 : 866347030905218, NOMOR IMEI 2 : 866347030905200.

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sepakat dengan tuntutan Penuntut Umum atas pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tetapi tentang pidana penjara Penasihat Hukum mohon ada pertimbangan dari Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, yang menyatakan tetap pada Tuntutan Pidanya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, secara lisan yang juga menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Nurwanto Bin Nurhadi pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sekitar pukul 14.30 wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Desa Gunungmuji Kel. Bumirejo Kec. Kebumen Kab. Kebumen tepatnya di SPBU Pertamina 43.543.12 Tradha Wonoyoso atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang, masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T120 SS Nopol AA-1701-FJ yang sudah dimodifikasi dengan menambahkan pompa rotak/*full pump* yang dipasang di tanki bahan bakar, melakukan pembelian bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah jenis *Pertalite* dengan terlebih dahulu menunjukkan kode QR yang sudah terdakwa siapkan di SPBU Pertamina 43.543.12 Tradha Wonoyoso sebanyak 40 liter atau sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Kbm



Terdakwa kemudian memarkirkan kendaraannya di sekitar SPBU Wonoyoso untuk memindah atau memompa BBM dari tanki mobil ke dalam jerigen yang sudah disiapkan dengan cara memasukkan pompa rotak/full pump yang disambung menggunakan selang ke dalam tanki kendaraan. Terdakwa kemudian menekan saklar pada bagian stir mobil sehingga rotak/full pump secara otomatis menyedot BBM dari dalam tanki.

Bahwa dengan cara yang sama, terdakwa kembali melakukan pembelian bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah jenis *Pertalite* di SPBU Pejagoan sekitar pukul 14.45 wib, di SPBU Kawayuhan sekitar pukul 15.00 wib, di SPBU Sruweng sekitar pukul 15.20 wib, kembali di SPBU Kawayuhan sekitar pukul 15.50 wib, di SPBU Tamanwinangun sekitar pukul 16.20 wib dan terdakwa kembali lagi ke SPBU Tamanwinangun sekitar pukul 17.00 wib.

Bahwa saksi Yudi Yuniyanto dan saksi Nurcholis, keduanya merupakan anggota unit 2 Tipiter Satreskrim Polres Kebumen yang sebelumnya telah mendapat informasi terkait adanya pembelian BBM bersubsidi jenis *Pertalite* dalam jumlah yang tidak wajar, kemudian menghentikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T120 SS Nopol AA-1701-F di jalan Kutoarjo-Kebumen. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan kendaraan tersebut mengangkut 10 (sepuluh) jerigen ukuran 35 liter berisi BBM subsidi jenis *Pertalite*, 9 (sembilan) jerigen kosong dan ditemukan adanya modifikasi pada tanki BBM yang telah terpasang pompa rotak/full pump yang digunakan untuk memindahkan BBM dari tanki mobil ke dalam jerigen-jerigen yang telah terdakwa siapkan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 angka 9 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Atas Perubahan Ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Yudi Yuniyanto, S.H. Bin Solichin**

- Saksi mengetahui menjadi saksi sehubungan dengan Penyalahgunaan Pengangkutan dan Niaga BBM (Bahan Bakar Minyak) *Pertalit*.
- Yang telah melakukan Penyalahgunaan Pengangkutan dan Niaga BBM (Bahan Bakar Minyak) *Pertalit* yaitu Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi bersama Anggota yang lain telah mengamankan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 17.45 WIB di jalan Raya Kutoarjo Kebumen termasuk Kelurahan Selang, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen
- Terdakwa menggunakan sarana 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T 120 SS warna Silver Nopol AA 1701 FJ Nomor rangka : MHMT 120SB5R102909 Nomor mesin : AG17 A45586.
- Terdakwa pada waktu ditangkap telah mendapatkan BBM Pertalite  $\pm$  kurang lebih 350 Liter yang terdakwa simpan dalam 10 (sepuluh) jergen kapasitas 35 liter tersebut.
- Terdakwa mendapatkan BBM Jenis Pertalit dengan cara membeli dari beberapa SPBU di Kabupaten Kebumen dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T 120 SS warna Silver Nopol AA 1701 FJ kemudian melakukan pembelian BBM Pertalite menggunakan Kode QR sebanyak 35 liter sampai dengan 40 liter untuk mengisi tangki kendaraan tersebut;
- Terdakwa melakukan pemindaahn BBM Pertalite dari tangki kendaraan ke jergen kosong yang sudah disiapkan didalam kendaraan dengan cara Terdakwa mencari lokasi sepi yang diketahui orang lain lalu terdakwa menekan tombol saklar pompa rotak pada dasbor kendaraan yang mana apabila tombol tersebut ditekan maka secara otomatis BBM Pertalite yang ada di tangki mobil akan kesedot dan selang pompa rotak diarahkan kedalam jergen sampai penuh terisi;
- Terdakwa membeli BBM Pertalite dari SPBU dengan harga Rp10.000,00 selanjutnya Terdakwa jual dari harga Rp11.300,00 sampai Rp11.500,00;
- Terdakwa menjual Pertalit kepada Miftahudin Bin Sanoto dan Sarwono Bin Sanusi, keduanya merupakan pengecer BBM Pertalite;
- Awalnya Pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 16,45 wib anggota Unit II Tipiter mendapatkan informasi dari Masyarakat, ada kendaraan Minibus Warna Siver melakukan pengisian BBM Pertalite dalam Jumlah yang tidak wajar di SPBU Tamanwinangun termasuk kelurahan Tamanwinangun, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, selanjutnya saksi beserta anggota yang lain melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 17.45 Wib saksi berhasil mengamankan seseorang yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T120 SS warna silver No. Pol. AA-1701-FJ di Jalan Raya Kutoarjo Kebumen dan setelah dilakukan pengecekan di dalam kendaraan didapatkan sedang mengangkut 10 (sepuluh) Jerigen yang berisi  $\pm$  350 Liter BBM Pertalite, selanjutnya Terdakwa

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Kbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





beserta Barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Kebumen untuk diperiksa lebih lanjut;

- Terdakwa tidak mempunyai ijin pengisian BBM Pertalite;
- Menurut keterangan Terdakwa, maksud dan tujuannya mengisi BBM Pertalite dalam jumlah banyak adalah untuk dijual kembali dan Terdakwa memperoleh keuntungan;
- Terdakwa mengisi BBM Pertalite pada banyak SPBU, diantaranya:
  - SPBU Wonoyoso Alamat Jalan H.M. Sarbini Kebumen termasuk Kel. Bumirejo Kec. Kebumen Kab. Kebumen.
  - SPBU Pejagoan Alamat Jalan Ronggowarsito termasuk Desa Pejagoan Kec. Pejagoan Kab. Kebumen.
  - SPBU Sruweng Alamat Jalan Raya Sruweng termasuk Desa Jabres Kec. Sruweng Kab. Kebumen.
  - SPBU Kuwayuhan Alamat Jalan Lingkar Selatan termasuk Desa Kuwayuhan Kec. Pejagoan Kab. Kebumen.
  - SPBU Tamanwinangun Alamat Jalan Lingkar Selatan termasuk Kel. Tamanwinangun Kec. Kebumen Kab. Kebumen.
- Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, sebagai barang bukti yang didapat ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terdakwa mengisi BBM Pertalite telah sesuai ketentuan dengan menggunakan QR Code, tetapi QR Code nya bukan cuma untuk kendaraan Terdakwa saja, tetapi ada banyak QR Code yang Terdakwa gunakan yang tidak diketahui milik siapa;
- Terdakwa mengisi BBM Pertalite sesuai aturan hanya sekitar 35 liter sampai 40 liter, tetapi dilakukan berkali-kali di banyak SPBU dan kemudian BBM Pertalite tersebut dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi dan Terdakwa mendapatkan keuntungan;
- Keuntungan Terdakwa berkisar antara Rp.1.300, 00 sampai Rp.1.500,00 per literanya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## **2. Saksi Nurcholis Bin Sardi**

- Saksi mengetahui menjadi saksi sehubungan dengan Penyalahgunaan Pengangkutan dan Niaga BBM (Bahan Bakar Minyak) Peralit.
- Yang telah melakukan Penyalahgunaan Pengangkutan dan Niaga BBM (Bahan Bakar Minyak) Peralit yaitu Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi bersama Anggota yang lain telah mengamankan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 17.45 WIB di jalan Raya Kutoarjo Kebumen termasuk Kelurahan Selang, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen
- Terdakwa menggunakan sarana 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T 120 SS warna Silver Nopol AA 1701 FJ Nomor rangka : MHMT 120SB5R102909 Nomor mesin : AG17 A45586.
- Terdakwa pada waktu ditangkap telah mendapatkan BBM Pertalite + kurang lebih 350 Liter yang terdakwa simpan dalam 10 (sepuluh) jergen kapasitas 35 liter tersebut.
- Terdakwa mendapatkan BBM Jenis Pertalit dengan cara membeli dari beberapa SPBU di Kabupaten Kebumen dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T 120 SS warna Silver Nopol AA 1701 FJ kemudian melakukan pembelian BBM Pertalite menggunakan Kode QR sebanyak 35 liter sampai dengan 40 liter untuk mengisi tangki kendaraan tersebut;
- Terdakwa melakukan pemindaahn BBM Pertalite dari tangki kendaraan ke jergen kosong yang sudah disiapkan didalam kendaraan dengan cara Terdakwa mencari lokasi sepi yang diketahui orang lain lalu terdakwa menekan tombol saklar pompa rotak pada dasbor kendaraan yang mana apabila tombol tersebut ditekan maka secara otomatis BBM Pertalite yang ada di tangki mobil akan kesedot dan selang pompa rotak diarahkan kedalam jergen sampai penuh terisi;
- Terdakwa membeli BBM Pertalite dari SPBU dengan harga Rp10.000,00 selanjutnya Terdakwa jual dari harga Rp11.300,00 sampai Rp11.500,00;
- Terdakwa menjual Pertalit kepada Miftahudin Bin Sanoto dan Sarwono Bin Sanusi, keduanya merupakan pengecer BBM Pertalite;
- Awalnya Pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 16,45 wib anggota Unit II Tipiter mendapatkan informasi dari Masyarakat, ada kendaraan Minibus Warna Siver melakukan pengisian BBM Pertalite dalam Jumlah yang tidak wajar di SPBU Tamanwinangun termasuk kelurahan Tamanwinangun, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, selanjutnya saksi beserta anggota yang lain melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 17.45 Wib saksi berhasil mengamankan seseorang yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T120 SS warna silver No. Pol. AA-1701-FJ di Jalan Raya Kutoarjo Kebumen dan setelah dilakukan pengecekan di dalam kendaraan didapatkan sedang mengangkut 10 (sepuluh) Jerigen yang berisi + 350 Liter BBM Pertalite, selanjutnya Terdakwa

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Kbm



beserta Barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Kebumen untuk diperiksa lebih lanjut;

- Terdakwa tidak mempunyai ijin pengisian BBM Pertalite;
- Menurut keterangan Terdakwa, maksud dan tujuannya mengisi BBM Pertalite dalam jumlah banyak adalah untuk dijual kembali dan Terdakwa memperoleh keuntungan;
- Terdakwa mengisi BBM Pertalite pada banyak SPBU, diantaranya:
  - SPBU Wonoyoso Alamat Jalan H.M. Sarbini Kebumen termasuk Kel. Bumirejo Kec. Kebumen Kab. Kebumen.
  - SPBU Pejagoan Alamat Jalan Ronggowarsito termasuk Desa Pejagoan Kec. Pejagoan Kab. Kebumen.
  - SPBU Sruweng Alamat Jalan Raya Sruweng termasuk Desa Jabres Kec. Sruweng Kab. Kebumen.
  - SPBU Kuwayuhan Alamat Jalan Lingkar Selatan termasuk Desa Kuwayuhan Kec. Pejagoan Kab. Kebumen.
  - SPBU Tamanwinangun Alamat Jalan Lingkar Selatan termasuk Kel. Tamanwinangun Kec. Kebumen Kab. Kebumen.
- Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, sebagai barang bukti yang didapat ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terdakwa mengisi BBM Pertalite telah sesuai ketentuan dengan menggunakan QR Code, tetapi QR Code nya bukan cuma untuk kendaraan Terdakwa saja, tetapi ada banyak QR Code yang Terdakwa gunakan yang tidak diketahui milik siapa;
- Terdakwa mengisi BBM Pertalite sesuai aturan hanya sekitar 35 liter sampai 40 liter, tetapi dilakukan berkali-kali di banyak SPBU dan kemudian BBM Pertalite tersebut dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi dan Terdakwa mendapatkan keuntungan;
- Keuntungan Terdakwa berkisar antara Rp.1.300, 00 sampai Rp.1.500,00 per literanya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

### **3. Saksi Sarwono Bin Sanusi**

- Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan karena saksi telah membantu menjualkan BBM Pertalite milik Terdakwa kepada orang lain menggunakan mesin POM Mini milik Terdakwa yang ditempatkan diwarung milik saksi di Desa Kalirancang Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjualkan BBM Peralite Milik Terdakwa dengan harga per liter Rp. 12.000 harga yang ditentukan oleh Terdakwa;
- Kapasitas saksi menjualkan BBM Peralite milik Terdakwa sebanyak 35 Liter dan jumlah itu biasanya habis terjual selama 1 hari dan paling lama 2 hari;
- Pengisian jerigen berisi 35 Liter Peralit ke mesin POM mini adalah terdakwa sendiri sedangkan saksi hanya bertugas menjualkan saja ke orang lain.
- Upah yang diberikan Terdakwa kepada saksi sebesar Rp. 500 per liter ;
- Saksi menjualkan BBM Peralite sejak bulan Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
- Awalnya Terdakwa minta saksi untuk menjualkan BBM Peralite miliknya menggunakan mesin POM mini yang rencananya akan ditempatkan di warung milik saksi dan bila saksi bersedia akan diberi upah Rp. 500 setiap liternya yang berhasil dijual, sehingga kemudian saksi tertarik karena alat dan BBM Peralite dari terdakwa sendiri ;
- Terdakwa melakukan pengisian pertalit 1 (satu) jerigen berisi 35 liter ke mesin Pom Mini diwarung saksi pada tanggal 18 Juli 2023 dan sekarang BBM Peralite tersebut sudah habis terjual;
- Saksi tidak tahu Terdakwa mempunyai ijin atau tidak untuk menjual BBM Peralite;
- Saksi sendiri tidak memiliki ijin menjual BBM Peralite;
- Saksi mengetahui semua barang bukti milik Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum juga telah mengajukan Ahli, dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Rezna Pasa Revoludin, S.H., M.H.;

- Ahli menerangkan bahwa ia mempunyai ilmu dan keahlian dibidang Tindak Pidana Minyak dan Gas Bumi karena pekerjaan dan pendidikan ahli menekuni bidang tersebut sebagai Analis Hukum Ahli Muda pada Kelompok Kerja Hukum dan Humas Sekretariat BPH Migas berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1270.K/KP.05/SJP/2022 tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Analis Hukum pada tanggal 27 Mei 2022 dan telah diangkat sebagai PPNS Minyak dan Gas Bumi dalam BPH Migas berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-4.AH.09.01 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.



- Ahli bekerja di BPH Migas sejak tahun 2008, sebagai PNS KESDM yang dipekerjakan pada BPH Migas, saat ini bekerja dan diangkat selaku Analis Hukum Ahli Muda pada Kelompok Kerja Hukum Sekretariat BPH Migas berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1270.K/KP.05/SJP/2022 tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Analis Hukum pada tanggal 27 Mei 2022, selanjutnya Pangkat / Golongan Ruang saksi adalah Penata Tingkat I/III/d dengan tugas dan tanggung jawab ahli diantaranya adalah melakukan analisis, evaluasi dan penyusunan terhadap peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja sama dan pendapat hukum atas permasalahan yang terjadi di bidang hilir minyak dan gas bumi termasuk menyusun dan memberikan bantuan hukum dan keterangan ahli kepada Penyidik Kepolisian RI/PPNS.
- Ahli menerangkan berdasarkan Pasal 1 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, pengertian Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara, atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
- Ahli menerangkan berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, bahwa jenis Bahan Bakar Minyak yang diatur dalam Peraturan Presiden ini terdiri atas : Jenis BBM Tertentu; Jenis BBM Khusus Penugasan dan Jenis BBM Umum.
- Ahli menerangkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, dapat di jelaskan sebagai berikut :
  - Dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang selanjutnya disebut Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi.

- Dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden ini dijelaskan bahwa Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan BBM jenis bensin (*Gasoline*) RON minimum 88 untuk didistribusikan di wilayah penugasan.
- Dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Presiden ini, wilayah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Dalam Pasal 21B ayat (1) Peraturan Presiden ini disebutkan bahwa dalam rangka mendukung energi bersih dan ramah lingkungan, jenis Bensin (*Gasoline*) RON 88 yang merupakan 50% (lima puluh persen) dari volume jenis Bensin (*Gasoline*) RON 90 yang disediakan dan didistribusikan oleh Badan Usaha penerima penugasan diberlakukan sebagai Jenis BBM Khusus Penugasan sejak 1 Juni 2021 sampai dengan ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).
- Selanjutnya melalui DIKTUM KESATU Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37.K/HK.02/MEM.M/2022 tentang Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan tanggal 10 Maret 2022, disebutkan bahwa Menteri ESDM menetapkan perubahan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Jenis Bensin (*Gasoline*) minimum RON 88 menjadi Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Jenis Bensin (*Gasoline*) RON 90.
- Ahli menerangkan bahwa jenis minyak yang diproduksi oleh pihak Pertamina adalah sebagai berikut :
  1. Avtur.
  2. MDF (Marine Diesel Fuel).
  3. Minyak Bakar (HSFO) 180 cst.
  4. Minyak Bakar (LSFO) 180 cst.
  5. Minyak Bensin RON 88 (Premium).
  6. Minyak Bensin RON 90 (Pertalite).
  7. Minyak Bensin RON 92 (Pertamax).
  8. Minyak Bensin RON 98 (Pertamax Turbo).
  9. Minyak Solar CN 48 B0 (Solar).
  10. Minyak Solar CN 48 B30 (Bio Solar).
  11. Minyak Solar CN 51 B0 (Dexlite).
  12. Minyak Solar CN 53 B0 (Pertadex).
  13. Minyak Tanah.
- Ahli menerangkan bahwa cara pendistribusian BBM Khusus penugasan hanya berlaku bagi Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale)

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahan Bakar Minyak yang dilaksanakan oleh badan usaha melalui penugasan oleh badan pengatur dan badan pengatur untuk melaksanakan penugasan wajib menunjuk penyalur yang menyediakan sarana dan fasilitas di wilayah penugasan.

- Ahli menerangkan bahwa yang berhak melakukan pengangkutan dan niaga jenis BBM Khusus Penugasan adalah PT. Pertamina (Persero) cq. PT. Pertamina Patra Niaga dengan pendamping PT. AKR Corporindo Tbk. Untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu (BBM yang disubsidi pemerintah) dan pejabat yang berwenang mengeluarkan izin usaha pengolahan, izin usaha pengangkutan, izin usaha penyimpanan dan izin usaha niaga adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang didelegasikan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
- Ahli menerangkan bahwa untuk harga jual eceran jenis bahan bakar minyak khusus penugasan untuk jenis bensin (gasoline) RON 90 (Pertalite) setiap liternya ditetapkan sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan untuk BBM Jenis tersebut tidak ada batasan pembelian dan penggunaan dari pemerintah namun BBM tersebut hanya dapat digunakan untuk penggunaan sendiri sebagai konsumen akhir dan tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan kembali dan/atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan usaha dari kegiatannya tersebut.
- Ahli menerangkan bahwa setelah mendengar keterangan dari penyidik tentang perkara yang dilakukan oleh Sdr. NURWANTO Bin NURHADI dalam hal ini BBM yang diperjualbelikan kembali oleh Sdr. NURWANTO Bin NURHADI patut diduga merupakan BBM Jenis Bensin (Gasoline) RON 90 (Pertalite) yang berasal dari penugasan Pemerintah karena didapatkan dari Penyalur (SPBU) yang mendapatkan penugasan dari BPH Migas dengan harga sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan.

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Pada hari Jum'at, tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 17.45 wib di Jalan Raya Kutoarjo Kebumen termasuk wilayah Kel. Selang Kec. Kebumen Kab. Kebumen karena telah melakukan pembelian dan pengangkutan BBM Pertalite sejumlah  $\pm$  350 liter yang ditampung dalam 10 (sepuluh) jeligen dan diangkut menggunakan sarana 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T120 SS warna silver Nopol AA 1701 FJ.
- Dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T120 SS Nopol AA-1701-FJ yang sudah dimodifikasi dengan menambahkan pompa rotak/full pump yang



dipasang di tanki bahan bakar mobil, kemudian Terdakwa melakukan pembelian bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah jenis BBM Peralite dengan terlebih dahulu menunjukkan kode QR yang sudah terdakwa siapkan di SPBU Pertamina 43.543.12 Tradha Wonoyoso sebanyak 40 liter atau sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian memarkirkan kendaraannya di sekitar SPBU Wonoyoso untuk memindah atau memompa BBM dari tanki mobil ke dalam jerigen yang sudah disiapkan dengan cara memasukkan pompa rotak/full pump yang disambung menggunakan selang ke dalam tanki kendaraan selanjutnya menekan saklar pada bagian stir mobil sehingga rotak/full pump secara otomatis menyedot BBM dari dalam tanki mobil ke jerigen yang sudah disiapkan, setelah itu Terdakwa mengisi ke SPBU lainnya dengan proses yang sama;

- Terdakwa melakukan pembelian bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah jenis BBM Peralite di SPBU Pejagoan sekitar pukul 14.45 wib, di SPBU Kawayuhan sekitar pukul 15.00 wib, di SPBU Sruweng sekitar pukul 15.20 wib, kembali di SPBU Kawayuhan sekitar pukul 15.50 wib, di SPBU Tamanwinangun sekitar pukul 16.20 wib dan terdakwa kembali lagi ke SPBU Tamanwinangun sekitar pukul 17.00 wib.
- Anggota unit 2 Tipiter Satreskrim Polres Kebumen menghentikan Terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T120 SS Nopol AA-1701-F di Jalan Kutoarjo-Kebumen.
- Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan kendaraan tersebut mengangkut 10 (sepuluh) jerigen ukuran 35 liter berisi BBM subsidi jenis Peralite, 9 (sembilan) jerigen kosong dan ditemukan adanya modifikasi pada tanki BBM yang telah terpasang pompa rotak/full pump yang digunakan untuk memindahkan BBM dari tanki mobil ke dalam jerigen-jerigen yang telah terdakwa siapkan.
- Terdakwa dalam melakukan pembelian dan pengangkutan BBM Peralite tidak memiliki izin usaha pengangkutan, penyimpanan dan niaga BBM Peralite;
- Terdakwa melakukan pembelian dan pengangkutan BBM Peralite ini sudah sekitar satu tahun dilakukan;
- Terdakwa mengakui dan sangat menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan diakui sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T120 SS warna silver Nopol AA 1701 FJ, nomor rangka : MHMT120SB5R102909, nomor mesin : 4G17CA45586 berikut STNK atas nama ROJIKIN Alamat Kutosari Rt 5 Rw 5 Kebumen.
- 10 (sepuluh) buah jerigen berisi bbm jenis pertalite + 350 liter.
- 9 (sembilan) buah jerigen kosong.
- 1 (satu) buah kode QR pembelian BBM kendaraan Nopol AA 9242 AJ.
- 1 (satu) buah kode QR pembelian BBM kendaraan Nopol B 1319 KFI.
- 1 (satu) buah kode QR pembelian BBM kendaraan Nopol AA 8938 CD.
- 1 (satu) buah kode QR pembelian BBM kendaraan Nopol AA 9619 AJ.
- 1 (satu) buah kode QR pembelian BBM kendaraan Nopol B 1519 SVE.
- 1 (satu) buah kode QR pembelian BBM kendaraan Nopol D 8876 FD.
- 1 (satu) buah kode QR pembelian BBM kendaraan Nopol AA 8482 GD.
- 1 (satu) buah kode QR pembelian BBM kendaraan Nopol AA 9377 YD.
- 1 (satu) buah kode QR pembelian BBM kendaraan Nopol AA 1701 FJ.
- 1 (satu) buah kode QR pembelian BBM kendaraan Nopol AA 1704 PM.
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 37 FW warna hitam dengan nomor imei 1 : 866347030905218, NOMOR IMEI 2 : 866347030905200.

Yang telah disita sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Pada hari Jum'at, tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 17.45 wib di Jalan Raya Kutoarjo Kebumen termasuk wilayah Kel. Selang Kec. Kebumen Kab. Kebumen karena telah melakukan pembelian dan pengangkutan BBM Pertalite sejumlah  $\pm$  350 liter yang ditampung dalam 10 (sepuluh) jeligen dan diangkut menggunakan sarana 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T120 SS warna silver Nopol AA 1701 FJ.
- Dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T120 SS Nopol AA-1701-FJ yang sudah dimodifikasi dengan menambahkan pompa rotak/full pump yang dipasang di tanki bahan bakar mobil, kemudian Terdakwa melakukan pembelian bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah jenis BBM Pertalite dengan terlebih dahulu menunjukkan kode QR yang sudah terdakwa siapkan di SPBU Pertamina 43.543.12 Tradha Wonoyoso sebanyak 40 liter atau sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian memarkirkan kendaraannya di sekitar SPBU Wonoyoso untuk memindah atau memompa BBM dari tanki mobil ke dalam jerigen yang sudah disiapkan dengan cara memasukkan pompa rotak/full pump yang disambung menggunakan selang ke dalam tanki kendaraan selanjutnya menekan saklar pada

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Kbm



bagian stir mobil sehingga rotak/full pump secara otomatis menyedot BBM dari dalam tanki mobil ke jerigen yang sudah disiapkan, setelah itu Terdakwa mengisi ke SPBU lainnya dengan proses yang sama;

- Terdakwa melakukan pembelian bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah jenis BBM Pertalite di SPBU Pejagoan sekitar pukul 14.45 wib, di SPBU Kawayuhan sekitar pukul 15.00 wib, di SPBU Sruweng sekitar pukul 15.20 wib, kembali di SPBU Kawayuhan sekitar pukul 15.50 wib, di SPBU Tamanwinangun sekitar pukul 16.20 wib dan terdakwa kembali lagi ke SPBU Tamanwinangun sekitar pukul 17.00 wib.
- Anggota unit 2 Tipiter Satreskrim Polres Kebumen menghentikan Terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T120 SS Nopol AA-1701-F di Jalan Kutoarjo-Kebumen.
- Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan kendaraan tersebut mengangkut 10 (sepuluh) jerigen ukuran 35 liter berisi BBM subsidi jenis Pertalite, 9 (sembilan) jerigen kosong dan ditemukan adanya modifikasi pada tanki BBM yang telah terpasang pompa rotak/full pump yang digunakan untuk memindahkan BBM dari tanki mobil ke dalam jerigen-jerigen yang telah terdakwa siapkan.
- Terdakwa membeli BBM Pertalite dari SPBU dengan harga Rp10.000,00 selanjutnya Terdakwa jual dari harga Rp11.300,00 sampai Rp11.500,00;
- Terdakwa dalam melakukan pembelian dan pengangkutan BBM Pertalite tidak memiliki izin usaha pengangkutan, penyimpanan dan niaga BBM Pertalite;
- Terdakwa melakukan pembelian dan pengangkutan BBM Pertalite ini sudah sekitar satu tahun dilakukan;
- Terdakwa dan saksi-saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan diakui sebagai miliknya;
- Ahli menerangkan bahwa yang berhak melakukan pengangkutan dan niaga jenis BBM Khusus Penugasan adalah PT. Pertamina (Persero) cq. PT. Pertamina Patra Niaga dengan pendamping PT. AKR Corporindo Tbk. Untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu (BBM yang disubsidi pemerintah) dan pejabat yang berwenang mengeluarkan izin usaha pengolahan, izin usaha pengangkutan, izin usaha penyimpanan dan izin usaha niaga adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang didelegasikan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
- Ahli menerangkan bahwa untuk harga jual eceran jenis bahan bakar minyak khusus penugasan untuk jenis bensin (gasoline) RON 90 (Pertalite) setiap liternya ditetapkan sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan untuk BBM Jenis tersebut tidak ada batasan pembelian dan penggunaan dari pemerintah namun BBM



tersebut hanya dapat digunakan untuk penggunaan sendiri sebagai konsumen akhir dan tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan kembali dan/atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan usaha dari kegiatannya tersebut.

- Ahli menerangkan bahwa setelah mendengar keterangan dari penyidik tentang perkara yang dilakukan oleh Sdr. NURWANTO Bin NURHADI dalam hal ini BBM yang diperjualbelikan kembali oleh Sdr. NURWANTO Bin NURHADI patut diduga merupakan BBM Jenis Bensin (Gasoline) RON 90 (Pertalite) yang berasal dari penugasan Pemerintah karena didapatkan dari Penyalur (SPBU) yang mendapatkan penugasan dari BPH Migas dengan harga sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan surat dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut, yaitu: perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 40 angka 9 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Atas Perubahan Ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Menyalahgunakan pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan / atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan / atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut, sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab



secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana telah dibacakan dipersidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan bahwa benar Terdakwa bernama **Nurwanto Bin Nurhadi**, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi "*eror in persona*" (kesalahan orang) ;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan orang bernama **Nurwanto Bin Nurhadi**, dengan identitas selengkapya, yang ternyata termasuk dalam golongan dewasa sebagaimana ketentuan hukum pidana dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, sehingga telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara obyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab secara penuh atas perbuatannya, sehingga unsur "**setiap orang**" dalam delik yang didakwakan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti menurut hukum;

**Ad.2. Menyalahgunakan pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan / atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan / atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah**

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini terdapat beberapa frasa atau elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga salah satu frasa atau elemen unsur saja terbukti, maka unsur ini dapat dinyatakan terbukti dan frasa atau elemen unsur lainnya tidak perlu untuk di pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 23 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka



4 paragraf 5 tentang Energi dan Sumber Daya Mineral Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja bahwa (1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (2) Badan Usaha yang memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan usaha :

- Pengolahan;
- Pengangkutan;
- Penyimpanan; dan/atau
- Niaga
- Perizinan Berusaha

yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan sesuai dengan peruntukan kegiatan usahanya sesuai dengan peruntukan kegiatan usahanya masing-masing, dimana untuk dapat melakukan kegiatan usaha pengolahan maka wajib memiliki Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi, untuk dapat melakukan kegiatan usaha pengangkutan maka wajib memiliki Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi, untuk dapat melakukan kegiatan usaha penyimpanan, maka wajib memiliki Izin Usaha penyimpanan Minyak dan Gas Bumi, dan untuk dapat melakukan kegiatan usaha niaga maka wajib memiliki Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi, sehingga untuk melakukan pengangkutan bahan bakar minyak yang bersubsidi harus dengan izin usah, sebagai dasar dakwaan Penuntut Umum atas perbuatan Terdakwa;

menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim mendasarkan pada fakta hukum, sebagai berikut:

- Pada hari Jum'at, tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 17.45 wib di Jalan Raya Kutoarjo Kebumen termasuk wilayah Kel. Selang Kec. Kebumen Kab. Kebumen karena telah melakukan pembelian dan pengangkutan BBM Peralite sejumlah  $\pm$  350 liter yang ditampung dalam 10 (sepuluh) jeligen dan diangkut menggunakan sarana 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T120 SS warna silver Nopol AA 1701 FJ.
- Dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T120 SS Nopol AA-1701-FJ yang sudah dimodifikasi dengan menambahkan pompa rotak/full pump yang dipasang di tanki bahan bakar mobil, kemudian Terdakwa melakukan pembelian bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah jenis BBM Peralite dengan terlebih dahulu menunjukkan kode QR yang sudah terdakwa siapkan di SPBU Pertamina 43.543.12 Tradha Wonoyoso sebanyak 40 liter atau sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian memarkirkan kendaraannya di sekitar SPBU Wonoyoso untuk memindah atau memompa BBM dari tanki mobil ke dalam jerigen yang sudah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiapkan dengan cara memasukkan pompa rotak/full pump yang disambung menggunakan selang ke dalam tanki kendaraan selanjutnya menekan saklar pada bagian stir mobil sehingga rotak/full pump secara otomatis menyedot BBM dari dalam tanki mobil ke jerigen yang sudah disiapkan, setelah itu Terdakwa mengisi ke SPBU lainnya dengan proses yang sama;

- Terdakwa melakukan pembelian bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah jenis BBM Peralite di SPBU Pejagoan sekitar pukul 14.45 wib, di SPBU Kawayuhan sekitar pukul 15.00 wib, di SPBU Sruweng sekitar pukul 15.20 wib, kembali di SPBU Kawayuhan sekitar pukul 15.50 wib, di SPBU Tamanwinangun sekitar pukul 16.20 wib dan terdakwa kembali lagi ke SPBU Tamanwinangun sekitar pukul 17.00 wib.
- Terdakwa membeli BBM Peralite dari SPBU dengan harga Rp10.000,00 selanjutnya Terdakwa jual dari harga Rp11.300,00 sampai Rp11.500,00;
- Terdakwa dalam melakukan pembelian dan pengangkutan BBM Peralite tidak memiliki izin usaha pengangkutan, penyimpanan dan niaga BBM Peralite;
- Terdakwa melakukan pembelian dan pengangkutan BBM Peralite ini sudah sekitar satu tahun dilakukan;
- Terdakwa dan saksi-saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan diakui sebagai miliknya;
- Ahli menerangkan bahwa yang berhak melakukan pengangkutan dan niaga jenis BBM Khusus Penugasan adalah PT. Pertamina (Persero) cq. PT. Pertamina Patra Niaga dengan pendamping PT. AKR Corporindo Tbk. Untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu (BBM yang disubsidi pemerintah) dan pejabat yang berwenang mengeluarkan izin usaha pengolahan, izin usaha pengangkutan, izin usaha penyimpanan dan izin usaha niaga adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang didelegasikan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
- Ahli menerangkan bahwa untuk harga jual eceran jenis bahan bakar minyak khusus penugasan untuk jenis bensin (gasoline) RON 90 (Peralite) setiap liternya ditetapkan sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan untuk BBM Jenis tersebut tidak ada batasan pembelian dan penggunaan dari pemerintah namun BBM tersebut hanya dapat digunakan untuk penggunaan sendiri sebagai konsumen akhir dan tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan kembali dan/atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan usaha dari kegiatannya tersebut.
- Ahli menerangkan bahwa setelah mendengar keterangan dari penyidik tentang perkara yang dilakukan oleh Sdr. NURWANTO Bin NURHADI dalam hal ini BBM yang diperjualbelikan kembali oleh Sdr. NURWANTO Bin NURHADI patut diduga

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Kbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan BBM Jenis Bensin (Gasoline) RON 90 (Pertalite) yang berasal dari penugasan Pemerintah karena didapatkan dari Penyalur (SPBU) yang mendapatkan penugasan dari BPH Migas dengan harga sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dan dokumen pengangkutan dan atau Niaga yang sah, sesuai dengan ketentuan undang-undang terhadap kegiatan pengangkutan dan niaga, karena yang diperbolehkan untuk melakukan kegiatan pengolahan, pengangkutan, dan niaga BBM adalah sebagaimana diatur dalam **Pasal 9 ayat (1)** UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas, yakni: BUMN, BUMD, Koperasi dan Usaha Kecil dan Badan Usaha Swasta (swasta), bukan orang-perorangan seperti yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa dalam **Pasal 1 angka 20** yang dimaksud Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba, sehingga perbuatan Terdakwa selaku perorangan, yang tidak mempunyai izin usaha melakukan kegiatan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak, merupakan pelanggaran ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 40 angka 9 paragraf 5 tentang Energi dan Sumber Daya Mineral dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI (Perpu) Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dari keterangan saksi-saksi yang diperkuat dengan keterangan Terdakwa di persidangan, serta keterangan Ahli yang kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian, maka Perbuatan Terdakwa yang melakukan pembelian BBM Pertalite di SPBU dan kemudian mengangkutnya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T120 SS Nopol AA-1701-FJ yang sudah dimodifikasi dengan menambahkan pompa rotak/full pump yang dipasang di tanki bahan bakar mobil, kemudian Terdakwa melakukan pembelian bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah jenis BBM Pertalite dengan terlebih dahulu menunjukkan kode QR yang sudah terdakwa siapkan di SPBU Pertamina 43.543.12 Tradha Wonoyoso sebanyak 40 liter atau sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian memarkirkan kendaraannya di sekitar SPBU Wonoyoso untuk memindah atau memompa BBM dari tanki mobil ke dalam jerigen yang sudah disiapkan dengan cara memasukkan pompa rotak/full pump yang disambung menggunakan selang ke dalam tanki kendaraan selanjutnya menekan saklar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian stir mobil sehingga rotak/full pump secara otomatis menyedot BBM dari dalam tanki mobil ke jerigen yang sudah disiapkan, setelah itu Terdakwa mengisi ke SPBU lainnya dengan proses yang sama, Terdakwa membeli BBM Pertalite dari SPBU dengan harga Rp10.000,00 selanjutnya Terdakwa jual lagi dengan harga Rp11.300,00 sampai Rp11.500,00, merupakan kegiatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 angka 9 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Atas Perubahan Ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, frasa Menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah, telah terbukti, sehingga unsur kedua dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan frasa atau elemen unsur lainnya dalam unsur kedua dakwaan tunggal Penuntut Umum ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian kesemua unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yang mendakwa melanggar ketentuan Pasal 40 angka 9 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Atas Perubahan Ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum, dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana "**Menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa, sedangkan terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, untuk barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T120 SS warna silver Nopol AA 1701 FJ, nomor rangka : MHMT120SB5R102909, nomor mesin : 4G17CA45586 berikut STNK atas nama ROJIKIN Alamat Kutosari Rt 5 Rw 5 Kebumen.

Meskipun digunakan Terdakwa sebagai sarana melakukan kejahatan akan tetapi kejahatan yang dilakukan Terdakwa tidak mengharuskan merampas sarana yang digunakan sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti ini harus dikembalikan kepada terdakwa.

- 10 (sepuluh) buah jerigen berisi bbm jenis pertalite + 350 liter.

Karena tidak dipergunakan lagi dan terdapat barang yang merupakan hasil kejahatan, maka harus dirampas untuk Negara.

- 9 (Sembilan) buah jerigen kosong.
- 1 (satu) buah kode QR pembelian BBM kendaraan Nopol AA 9242 AJ.
- 1 (satu) buah kode QR pembelian BBM kendaraan Nopol B 1319 KFI.
- 1 (satu) buah kode QR pembelian BBM kendaraan Nopol AA 8938 CD.
- 1 (satu) buah kode QR pembelian BBM kendaraan Nopol AA 9619 AJ.
- 1 (satu) buah kode QR pembelian BBM kendaraan Nopol B 1519 SVE.
- 1 (satu) buah kode QR pembelian BBM kendaraan Nopol D 8876 FD.
- 1 (satu) buah kode QR pembelian BBM kendaraan Nopol AA 8482 GD.
- 1 (satu) buah kode QR pembelian BBM kendaraan Nopol AA 9377 YD.
- 1 (satu) buah kode QR pembelian BBM kendaraan Nopol AA 1701 FJ.
- 1 (satu) buah kode QR pembelian BBM kendaraan Nopol AA 1704 PM.
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 37 FW warna hitam dengan nomor imei 1 : 866347030905218, NOMOR IMEI 2 : 866347030905200.

Karena juga merupakan sarana melakukan kejahatan dan ternyata tidak memiliki nilai ekonomis dan dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka harus dirampas untuk dimusnahkan.



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan program subsidi bahan bakar pemerintah untuk masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 40 angka 9 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Atas Perubahan Ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Nurwanto Bin Nurhadi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** dan **denda sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta limaratus rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T120 SS warna silver Nopol AA 1701 FJ, nomor rangka : MHMT120SB5R102909, nomor mesin : 4G17CA45586 berikut STNK atas nama ROJIKIN Alamat Kutosari Rt 5 Rw 5 Kebumen.

**Dikembalikan kepada terdakwa.**

- 10 (sepuluh) buah jerigen berisi bbm jenis pertalite + 350 liter.





**Dirampas untuk Negara.**

- 9 (Sembilan) buah jerigen kosong.
- 1 (satu) buah kode QR pembelian BBM kendaraan Nopol AA 9242 AJ.
- 1 (satu) buah kode QR pembelian BBM kendaraan Nopol B 1319 KFI.
- 1 (satu) buah kode QR pembelian BBM kendaraan Nopol AA 8938 CD.
- 1 (satu) buah kode QR pembelian BBM kendaraan Nopol AA 9619 AJ.
- 1 (satu) buah kode QR pembelian BBM kendaraan Nopol B 1519 SVE.
- 1 (satu) buah kode QR pembelian BBM kendaraan Nopol D 8876 FD.
- 1 (satu) buah kode QR pembelian BBM kendaraan Nopol AA 8482 GD.
- 1 (satu) buah kode QR pembelian BBM kendaraan Nopol AA 9377 YD.
- 1 (satu) buah kode QR pembelian BBM kendaraan Nopol AA 1701 FJ.
- 1 (satu) buah kode QR pembelian BBM kendaraan Nopol AA 1704 PM.
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 37 FW warna hitam dengan nomor imei 1 : 866347030905218, NOMOR IMEI 2 : 866347030905200.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh Dilli Timora Andi Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Puthut Rully Kushardian, S.H., M.H., dan Binsar Tigor Hatorangan P., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Suwarti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen, serta dihadiri oleh Muhammad Fariza, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Puthut Rully Kushardian, S.H., M.H.

Dilli Timora Andi Gunawan, S.H., M.H.

Binsar Tigor Hatorangan P., S.H.

Panitera Pengganti,



Suwarti, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)